


**FOTO PRE-WEDDING DALAM UNDANGAN *WALĪMAT AL-'URS*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI



Oleh:

**YOGA PRATAMA
101200248**

Pembimbing:

**Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I
NIP 197511102003121003**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Yoga Pratama 2024, Foto *Pre-wedding* Dalam Undangan *Walimatul Al-'Urs* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : Walimah, Hukum Islam, *Pre-wedding*

Dalam zaman modern, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, sehingga waktu terasa semakin cepat berlalu. Sebagai contoh, di Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, terdapat kasus yang melibatkan 3 pasangan yang melakukan foto *pre-wedding* sebelum ijab qabul berlangsung dengan pose yang melanggar, seperti berpegangan tangan dan memeluk. Hal ini dapat menimbulkan khalwat dan Ikhtilat, dan foto tersebut juga digunakan sebagai latar belakang dalam undangan pernikahan atau sering disebut walimat al-'urs.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1). Bagaimana pandangan hukum islam terhadap surat undangan walimat al-'urs yang terdapat foto *pre-wedding*? (2). Bagaimana hukum menghadiri walimah jika terdapat foto *pre-wedding*?

Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan melibatkan 3 pasangan *pre-wedding* dengan inisial AA, HF, Bima, dan biro jasa fotografer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis induktif data menggunakan kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dilakukan analisis terhadap adanya pernyataan foto *pre-wedding* yang prosesnya melibatkan persentuhan laki-laki dan perempuan yang belum sah, maka hukum penyebarannya tidak boleh. Dalam konteks hukum Islam terkait mendatangi walimah yang terdapat dengan foto *pre-wedding* nya maka hukum kewajiban mendatangi walimah berubah menjadi tidak wajib.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Yoga Pratama
Nim : 1012001248
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : FOTO *PRE-WEDDING* DALAM UNDANGAN
WALIMATUL URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
NIP 197511102003121003

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yoga Pratama
NIM : 101200248
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : FOTO PRE-WEDDING DALAM UNDANGAN
WALIMAT AL-URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto
Kabupaten Wonogiri).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 5 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Wahyu Saputra, M.H.I. ()
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()

Ponorogo, 01 Mei 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Nursiati Rofiah, M.S.I.
NIP. 07401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Pratama
Nim : 101200248
Fakultas : Syariah
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **FOTO PRE-WEDDING DALAM UNDANGAN
WALĪMAT AL-'URS PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM** (Studi Kasus Desa Krandegan Kecamatan
Bulukerto Kabupaten Wonogiri)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 01 Mei 2024

Penulis,



Yoga Pratama
NIM.101200248

PERNYATAAN KEASLIHAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Yoga Pratama

NIM : 101200248

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *FOTO PRE-WEDDING DALAM UNDANGAN WALIMATUL
URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 Maret 2024 -

Penulis,



YOGA PRATAMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang dilakukan dengan keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan, sebagaimana yang diajarkan melalui Sunnah Rasulullah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) pasal 1 No.1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan dipilih oleh Allah SWT sebagai salah satu cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan mempertahankan hidup dalam suatu keluarga.¹

Sebagai acara yang memiliki nilai keagamaan yang tinggi, pernikahan perlu diumumkan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi dampak prasangka negatif dalam lingkungan sosial atau masyarakat setempat. Penyelenggaraan pengumuman pernikahan disebut dengan *walimatul urs*, atau sering disebut sebagai “resepsi”. Resepsi pernikahan ini biasanya diselenggarakan di rumah pengantin maupun di gedung yang disewa atau gedung milik pribadi.

Bagi para undangan, Hukum mendatangi walimah yang diundang hukumnya fardhu ‘ain. Dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan walimah sebagaimana disarankan dalam sabda yang bersumber dari Ibnu

¹ Undang Undang RI No 1 Tahun 1974 *Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara 2007), 1-2.

Umar dalam Hadits *Muttafaq 'Alaihi* :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُوذِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِه

Artinya : Nabi Muhammad SAW bersabda: Bila salah seseorang di antaramu diundang untuk menghadiri *walimatul 'urs*, hendaklah mendatangnya!

Hadits tersebut menegaskan bahwa tindakan untuk hadir dalam undangan walimah adalah suatu kewajiban untuk mendoakan kedua mempelai. Jika tidak sedang berpuasa, maka diwajibkan untuk menerima undangan makanan atau hidangan yang disediakan oleh tuan rumah tersebut. Mengadakan acara walimah menurut ulama seperti pendapat Imam Ahmad hanya diwajibkan sekali, dan setelahnya disunnahkan.²

Salah satu cara untuk mengabarkan orang lain atau masyarakat agar datang pada acara *walimatul urs* pada zaman ini menggunakan undangan pernikahan. Pada masa Nabi, orang-orang harus mengandalkan lisan untuk memberitahukan adanya pesta, dan pada saat zaman itu mereka akan mengumpulkan orang-orang di lingkungan mereka dan secara langsung memberitahukan tentang acara tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mempererat ikatan silaturahmi antara satu dengan lainnya. Dalam tradisi masyarakat pada masa itu, pesta pernikahan bukan hanya acara keluarga, tetapi juga melibatkan seluruh komunitas.

Dalam hal perkawinan, kita juga harus mengetahui tentang mahram itu sendiri. Mahram adalah perempuan-perempuan yang dilarang atau haram untuk dinikahi oleh seseorang laki-laki karena masih ada hubungan

²ibid

kekeluargaan (nasab) atau persusuan istilah dengan (*radla'ah*) dan perbesanan sering disebut dengan (*mushaharah*).³ Mengenai hubungan dengan wanita selain mahram, dalam kitab Fath al-Muin terdapat ibaroh sebagai berikut :

وَحَيْثُ حُرِّمَ نَظْرُهُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِأَلَا حَائِلٍ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ

Artinya: sekiranya haram melihatnya maka haram pula menyentuhnya tanpa pemisah, karena memegang itu lebih menimbulkan ladzat.

Dalam dalil tersebut, mengacu pada prinsip dalam agama Islam yang mengatur tentang halal dan haram. Jika suatu hal dianggap haram untuk dilihat, misalnya seperti jabat tangan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ketentuan mahram, maka juga dianggap haram untuk menyentuhnya tanpa ada pemisah.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi telah memainkan peran yang signifikan. Seperti cara mengabarkan berita kepada orang lain. Begitu pula dalam menyebarkan undangan pernikahan yang memiliki banyak variasi. Salah satunya adanya foto kedua calon mempelai atau sering disebut dengan foto *pre-wedding* di dalam undangan. Foto yang ditampilkan dalam undangan pernikahan ini tidak hanya foto biasa, tetapi di foto undangan tersebut dilakukan dengan adegan mesra. Adegan mesra yang dimaksud berpegangan tangan, berpelukan atau pose mesra lainnya.

³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), 123.

⁴ Ahmad zain Al-Din Al-Malibāri, *Fath al-Mūin*, (Rembang : Ali Ridho and Brothers t.th), 163

Selain dalam surat undangan, foto pernikahan biasanya diapajang di ruangan yang bisa dilihat banyak orang. Gaya foto bermesran tersebut seolah olah sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat.⁵

Masalah serupa sering terjadi di Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan sebelum menikah yang dikenal sebagai foto *pre-wedding* yang ditampilkan dalam undangan pernikahan mereka. Tidak hanya sekadar foto atau tulisan biasa, tetapi terlihat dengan jelas adegan mesra yang diperlihatkan oleh kedua calon pengantin. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian hubungan pernikahan mereka dengan ajaran agama, mengingat hubungan pernikahan mereka belum ada ikatan yang sah. Seperti dalam kasus di Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, kita ambil contoh yang melibatkan pasangan (Nama Inisial) HF,AA dan Bima dengan pasangan jihan yang melakukan foto *pre-wedding* sebelum ijab qabul berlangsung dengan pose seperti berpegangan tangan, dan berpelukan, hal ini dapat menimbulkan *khalwat* dan *Ikhtilat*. Selain dalam surat undangan, foto tersebut juga dipajang dalam resepsi pernikahan.

Dalam konteks sosial masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri terdapat individu, terutama generasi muda dan individu yang memiliki pemahaman yang memadai dalam aspek agama dan sosial, yang terlihat seolah-olah mengabaikan hukum terkait

⁵ Rosa, Elsa Martina, "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis," Jurnal Riset Agama 1.1 (2021): 223-232.

praktek foto *pre-wedding*. Mereka cenderung memandangnya sebagai kenangan-kenangan dan momen penting dalam hidup mereka, serta menggunakannya sebagai bagian dari surat undangan pernikahan yang menampilkan foto mereka berdua. Budaya seperti ini seakan akan menjadi kebiasaan dan trend di Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.⁶

Penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah yang telah disebutkan, yaitu mengenai foto *pre-wedding* yang mengabaikan hukum dan digunakan sebagai sarana pemberitahuan pernikahan dan di sebar luaskan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dan menuliskannya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul: **FOTO PRE-WEDDING DALAM UNDANGAN WALĪMATUL AI-‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyebaran surat undangan pernikahan yang menyertakan foto *pre-wedding* ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hukum mendatangi walimah yang menggunakan foto *pre-wedding* ?

⁶ 1H.M.A. Tihami, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet.III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 22.

C. Tujuan Peneliti

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai penyebaran surat undangan pernikahan di masyarakat Desa krandegan
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai mendatangi walimah yang ada foto *pre-wedding*

D. Manfaat Peneliti

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah :

1. Maanfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman serta perkembangan ilmu syariat, khususnya dalam bidang fiqih. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan foto *pre-wedding* dalam surat undangan dan kehadiran walimah.

2. Manfaat Praktis

Secara penelitian ini akan menjadi salah satu sumber tentang pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan foto *pre-wedding* dalam surat undangan pernikahan dan kehadiran walimah di Desa Krandegan dalam pandangan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil penelusuran

terkait tema penelitian, terdapat banyak referensi yang membahas tentang foto *pre-wedding* dalam undangan *walimatul urs* perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, diharapkan agar tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang peneliti ketahui antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi Agustina dwi cahyati, IAIN Mataram, "*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Fotografer Pre Wedding (Studi Di Desa Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)*"⁷, dengan rumusan masalah 1. "Bagaimanakah *pre-wedding* yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam Perspektif fiqih? Metode penelitian yang digunakan peneliti lapangan dengan penelitian kualitatif yang bersikap deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto *pre-wedding* dari calon pengantin tersebut menggunakan pakaian yang dianggap tidak sopan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, dalam melakukan foto *pre-wedding*, pose yang dilakukan oleh calon pengantin cenderung berlebihan dan melibatkan unsur-unsur seperti *ikhhtilat*, *khalwat*, dan bagian aurat. Dalam proses foto *pre-wedding*, calon pengantin juga tidak didampingi oleh mahramnya ketika dalam perjalanan menuju lokasi dan kembali ke rumah. Penelitian ini juga menemukan adanya budaya sosial yang kuat yang mempengaruhi praktik foto *pre-wedding* di Desa Rukti Harjo.

⁷ "Alwi And Tahir - *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pra-We.Pdf*," T.T.

Perbedaan penelitian ini terdapat pada pokok pembahasan atau topik pembahasan maupun kasus yang diangkat. Peneliti membahas praktik dan bisnis foto pre-wedding yang dilakukan dari pelaku sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan Hukum Islam mengenai undangan pre-wedding sedangkan persamaannya sama sama membahas pokok permasalahannya foto pre-wedding.

Kedua, skripsi Adindhana Putri Arifianing (2019) di IAIN Purwokerto, topik yang diangkat adalah "*Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Pre-wedding dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam.*" Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep dan proses foto pre-wedding dalam undangan pernikahan di desa Soppeng? 2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat daerah Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, terkait foto pre-wedding dalam undangan pernikahan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja umumnya melihat bahwa proses dan hasil foto pre-wedding tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, para sesepuh melihat bahwa proses foto pre-wedding sejalan dengan hukum Islam, meskipun hasil fotonya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tokoh agama juga berpendapat bahwa proses dan hasil foto pre-wedding tidak sesuai dengan hukum Islam. Foto pre-wedding memiliki dasar hukum yang diperbolehkan, selama tidak melanggar aturan-aturan syara' seperti khalwat, ikhtilath, dan kasyaf aurat baik dalam proses pengambilan foto maupun hasil foto pre-

wedding dalam undangan pernikahan.pernikahan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan atau topik pembahasan serta kasus yang diteliti. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pandangan masyarakat terhadap foto *pre-wedding* dalam undangan pernikahan, sementara penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum Islam terkait foto *pre-wedding* dalam undangan walimatul 'urs. Terdapat persamaan antara kedua penelitian ini dalam menyoroti sejauh mana kesesuaian undangan *walimatul al-'urs* dan foto *pre-wedding* dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan baik dalam pandangan masyarakat.

Ketiga, skripsi IAIN Dwita Anggraeni⁸ (2019), “Praktik Usaha Fotografi Pra-Nikah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, dengan rumusan masalah 1. Bagaimanakah Praktik Usaha Fotografi Pra Nikah Jika Ditinjau Dari Segi Etika Bisnis Islam?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik usaha fotografi pranikah dalam pengambilan gambarnya memiliki variasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Hal ini disebabkan karena pengambilan gambarnya disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Terkadang, fotografer dan konsumen akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan tema, gaya, dan pose yang akan dilakukan. Fotografer juga tidak akan memaksa jika konsumen menolak. Namun, dalam praktik usaha ini terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Contohnya, dalam pengambilan

⁸ Dwita Anggraeni, “*Praktik Usaha Fotografi Pra-Nikah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam,*”

foto, terdapat pengarahkan pose yang terkesan romantis antara kedua mempelai, terjadinya *ikhtilat* dan *khalwat*, serta bersentuhan dengan lawan jenis yang belum sah menjadi suami istri..

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pada pokok pembahasan atau topik pembahasan maupun kasus yang diangkat. Peneliti tentang pandangan terhadap usaha fotografi pra pernikahan terhadap etika bisnis sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan hukum islam mengenai foto *pre-wedding*. Persamaannya juga menjelaskan hukum *pre-wedding* yang sesuai dengan Hukum Islam.

Keempat, skripsi UNRI Lampung Pradesno Firdaus (2018), berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer", membahas pemberian upah dalam pengambilan foto *pre-wedding* di studio *WIL's Project* Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian upah dalam pengambilan foto *pre-wedding* dan tinjauan hukum islam terhadap upah yang dihasilkan dari pengambilan foto *pre-wedding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian upah dalam pengambilan foto *pre-wedding* di *WIL's Project* telah memenuhi rukun dan syarat dalam muamalah, seperti adanya Mu'jir (orang yang melakukan akad sewa-menyewa) dan Musta'jir (orang yang membayar upah). Praktik pembayaran upah juga memenuhi syarat-syarat seperti tidak berkurang nilainya, upah harus jelas di awal perjanjian, dan memiliki manfaat. Namun, terdapat kebingungan (*syubhat*) terkait objeknya, yaitu foto *pre-wedding*, karena dalam Islam tidak mengenal

istilah foto pre-wedding. Meskipun demikian, praktik pemberian upah dalam konteks ini dianggap sah atau shahih karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam pemberian upah.

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian lain terletak pada fokus pembahasan. Penelitian ini lebih berfokus pada hukum Islam terkait dengan foto mempelai dalam surat undangan, sedangkan penelitian lain lebih berfokus pada upah foto pre-*wedding*. Meskipun demikian, keduanya membahas foto pre-wedding dalam tinjauan hukum Islam..

Kalimat, skripsi UINSA Maziati Irfani⁹ (2018), “Budaya Foto pre-*wedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang)”, dengan rumusan masalah 1. Bagaimanakah alasan yang mendorong calon pengantin ds. Simpar kec. Bandar kab. Batang melaksanakan foto pre-*wedding* ? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang budaya foto pre-*wedding* pada masyarakat ds. Simpar, kec. Bandar, kab. Batang ?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks syar’i, pentingnya menjaga jarak antara pasangan merupakan hal yang dianggap fundamental. Namun, pada kenyataannya, dalam masyarakat modern, terdapat fenomena yang mendominasi yaitu adanya praktik foto pre-*wedding* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada dasarnya calon pengantin cenderung mengabaikan norma-norma agama dan norma-norma kesopanan, dan lebih memilih untuk mengikuti trend zaman serta

⁹ Irfani, M. *Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam* (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang). Diss. Fakultas Agama Islam UNISSULA, 2018.

terpengaruh oleh budaya barat. Dalam konteks ini, penerapan teori sadd al-zari'ah terkait pelaksanaan foto *pre-wedding* sebenarnya tidak melarang praktik berfoto atau foto *pre-wedding* itu sendiri, melainkan bertujuan untuk mengurangi potensi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk melarang tindakan bermesraan, berpelukan, dan perilaku lain yang dapat menimbulkan kemaksiatan..

Perbedaan peneliti dengan penelitian yang lain terletak pada pokok pembahasan dan rumusna masalah. Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya meninjau budaya foto *pre-wedding* dalam pandangan hukum Islam, sedangkan penulis fokus pada tinjauan hukum Islam mengenai foto *pre-wedding* dan menganalisis tentang undangan dalam *wafimatul al-'urs*. Namun, terdapat persamaan dalam pemikiran dan kebiasaan terkait foto *pre-wedding*.

F. Metode Peneliti

Metode penelitian ini mempunyai arti yang penting, karena metode menentukan cara kerja dalam sebuah penelitian. Metode ini dilakukan agar penelitian dapat terlaksana sesuai dengan prosedur yang berlaku serta penelitian dapat terarah sebagaimana mestinya maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk

mengungkapkan informasi kualitatif, menekankan pada masalah proses dan makna, serta mendeskripsikan situasi sosial tertentu. Peneliti harus mampu menemukan kekuatan dan kelemahan suatu kondisi atau lokasi dengan kebutuhan khususnya. Penentuan sumber data dilakukan dengan teknik purposive sampling yang disebut criterion-based selection, dan penentuan sampel bertujuan untuk memilih informan yang memiliki pemahaman mendalam dan dapat dipercaya untuk mencari sumber data yang mantap dan lengkap. Jenis data dalam penelitian kualitatif dapat berasal dari analisis data, dokumen wawancara, dan studi kasus.¹⁰

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif. pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia, karena Pendekatan yang diambil karena didasarkan pada objek penelitian sebagai data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang valid mengenai foto pre-wedding dalam undangan *walimatul al-'urs* di Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti memiliki peran penting sebagai tokoh atau instrumen utama dalam pengumpulan data.

¹⁰ Abdul Gani Abdullah, *pengantar komplikasi hukum islam dan tata hukum indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 95.

Kehadiran peneliti tidak hanya sebagai instrumen, tetapi juga sebagai pengumpul data yang sesuai dengan salah satu karakteristik penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti berusaha menjalin hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data yang diperoleh dapat memiliki validitas yang tinggi. Kehadiran peneliti ini sebagai pengamat partisipan aktif, di mana dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan observasi dengan teliti dan rinci.¹¹

3. Lokasi Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis memilih Desa Krandegan sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada adanya masalah yang muncul di Desa Krandegan tersebut dan penulis menganggapnya sebagai tempat yang layak untuk dilakukan penelitian. Pentingnya melakukan penelitian di lokasi ini adalah dengan harapan dapat membantu dalam menemukan dan menjawab fenomena atau permasalahan yang ada, mengingat kurangnya penelitian yang dilakukan terkait masalah ini.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam konteks penelitian mengenai foto *pre-wedding* dalam suatu undangan *walimatul al-‘urs* Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri sejumlah data diperlukan untuk

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 1

membahas permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini. Dalam proses penulisan skripsi, penulis perlu mengumpulkan data yang mencakup berbagai aspek terkait, seperti keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, simbol, angka, observasi, dan studi. Data ini akan membantu dalam mendukung analisis dan pembahasan terkait fenomena foto *pre-wedding* dalam konteks undangan walimatul urs di Desa Krandegan.

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini seperti profil dari sebuah Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri dan budaya yang ada di Desa Krandegan.

2) Data Khusus

Data khusus dari penelitian ini adalah data analisis hukum Islam surat undangan yang menyertakan foto mempelai dan analisis hukum Islam terhadap mendatangi Walimah yang masih menekankan atau menggunakan foto *pre-wedding* dan tingkat keadaan keagamaan sosial di Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.

b. Sumber Data

Menurut Lofland¹² Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata atau tindakan. Selain itu, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga dapat digunakan. Data

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), 129.

penelitian berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut :

1) Data Primer

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya yang asli. Data ini juga dikenal sebagai data pertama atau data yang secara langsung terhubung dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan berbagai metode, seperti observasi, diskusi terfokus, wawancara, untuk mengumpulkan data primer. Dalam konteks penelitian tentang praktik foto pre-*wedding* dalam undangan *wafimatul al-'urs* di Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pandangan dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yang ada sebelumnya. Peneliti bertindak sebagai pengguna data kedua dalam konteks ini. Sumber data sekunder ini meliputi informasi dari masyarakat sekitar, Al-Qur'an, studi-studi terdahulu, literatur pendukung seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lain

yang relevan dengan penelitian mengenai praktik foto pre-*wedding* dalam undangan *walimatul al-'urs* di Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara mengumpulkan data yang ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi langsung terhadap berbagai elemen yang terkait, seperti tempat, pelaku, waktu, peristiwa, tujuan, dan persamaan. Data primer diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.¹³

Menurut seorang peneliti yang memiliki pengalaman, ditegaskan bahwa mencatat data observasi bukan hanya tentang mengabadikan informasi, melainkan juga melibatkan evaluasi dan penilaian yang dinilai berdasarkan skala yang meningkat.¹⁴

Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan pemotretan foto pre-*wedding* dan pembuatan surat undangan di Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Jadi observasi digunakan untuk melengkapi suatu data-data hasil wawancara dan juga dokumentasi.

¹³ M. Djunaidi Ghony dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ac- Ruzz Media 2012), 165.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2006), 229

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara penelitian dan responden.¹⁵ Wawancara untuk memastikan sampel yang representatif, penelitian menerapkan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan pemilihan narasumber berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menetapkan bahwa narasumber terdiri dari jasa fotografer, tokoh agama, dan pelaku foto *pre-wedding*.

Jasa fotografer yang dipilih ini yang melakukan foto *Pre-wedding* di Desa Krandegan dan menjadi objek pertama dalam sebuah foto yang bernama Dwi Fitrianto yang menjadi sebuah narasumber dalam penelitian ini.

Kedua, pelaku foto *pre-wedding* yang menjadi subjek penelitian adalah calon pengantin yang menggunakan foto *pre-wedding* dalam undangan *walimatul al-'urs*. Penelitian ini memilih 3 calon pengantin dengan inisial H dengan F dan Bima dengan jihan, A dengan pasangannya A untuk di wawancarai, dan mewakili foto *pre-wedding* dalam undangan *walimatul al-'urs*.

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan memilih narasumber dari berbagai kelompok masyarakat, peneliti berharap mendapatkan wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang pandangan, biro jasa fotografer dan pelaku foto *pre-wedding*

¹⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2002), 11.

terhadap penggunaan foto *pre-wedding* terhadap penggunaan foto *pre-wedding* dalam undangan *walimatul al-'urs*.

Wawancara ini dilakukan dengan wawancara langsung dan online yang dilakukan secara tatap muka dengan pihak terkait. Dan wawancara ini dilakukan berdaarkan pedoman atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu.¹⁶

Dengan wawancara ini, kita sebagai peneliti mengharapkan agar mendapatkan jawaban yang aktual dan peneliti juga telah mempertimbangkan situasi dan kondisi responden, serta informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai sumber informasi yang berupa hasil foto *pre-wedding* dari para pelaku di Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Dan Data ini digunakan sebagai dukungan untuk melengkapi data penelitian. Selain itu peneliti juga membuat dokumentasi dengan mengambil foto-foto selama proses wawancara dengan responden. Undangan tersebut dianggap sebagai bahan yang sangat relavan untuk memahami praktik dan trend terkini yang mungkin mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap konsep ini

¹⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 108.

6. Analisi Data

Analisis data ini menggunakan Analisis induktif. Analisis induktif adalah suatu teknik analisis data yang berfokus pada proses penarikan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta atau data yang dikumpulkan. dalam penelitian kualitatif dimaksud sebagai upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pengumpulan data yang digali dari observasi, dan wawancara.
- b. Reduksi data adalah proses yang dilakukan pada data penelitian yang cukup banyak untuk mencatat dengan teliti dan rinci. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk meringkas dan menyederhanakan data agar tidak terlalu kompleks dan memudahkan peneliti dalam menganalisisnya. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan pada hasil foto *pre-wedding* yang diperoleh di Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
- c. *Display* data, adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh secara kompleks dalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan memberikan gambaran keseluruhan. Dan penyajian data bisa berupa bentuk uraian singkat, bagian hubungan kategori, dan sejenisnya

¹⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya : Jakat Media Publishing, 2019), 45.

d. Kesimpulan atau verifikasi data, adalah membuat satu kesimpulan dari hasil penelitian adalah ringkasan atau gambaran umum dari apa yang ditemukan atau disimpulkan berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan tersebut berkaitan dengan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.

7. Pengecekan Dan Keabsahan Data

Penelitian menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. *Triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan antara data. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dengan menggunakan metode kualitatif.

Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Mereka menggunakan teknik triangulasi, yaitu memanfaatkan sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan orang yang berbeda yaitu biro jasa fotografer dan pelaku kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai temuan lapangan.¹⁸

¹⁸ Meleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, 248.

8. Tahapan Tahapan Peneliti

Tahapan-tahapan penelitian adalah langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian. Tahapan tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap.

a. Tahapan persiapan meliputi :

- 1) Observasi pendahuluan digunakan untuk mendapatkan informasi awal atau gambaran umum tentang objek penelitian.
- 2) Mengurus surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai persyaratan penelitian
- 3) Membuat rancangan penelitian
- 4) Membuat pertanyaan sebagai langkah wawancara
- 5) Mempersiapkan alat penelitian sebagai penunjang seperti kamera, buku catatan, dan lain-lain adalah hal penting dalam penelitian.

b. Tahapan Perkerjaan lapangan adalah tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada di lapangan. Tahapan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data lapangan.

c. Tahapan Analisis adalah tahapan yang dimana penulis melakukan analisis terhadap information- data yang telah dikumpulkan peneliti

menggunakan teknik analisis information yaitu: kodifikasi information, penyajian records, dan penarikan kesimpulan

G. Sistem Pembahasan

Sistem pembahasan yang dibahas kali ini terdiri dari lima bab yang masing-masing babnya ini disusun menjadi sub bab yang saling berkaitan untuk menyusun pembahasan. Agar dapat memahami dengan jelas urutan pembahasan dalam skripsi ini dan menjadikannya satuan bahasa yang utuh, penulis akan menjelaskan secara sistematis pembahasannya sebagai berikut.

Bab I Pertama: Pendahuluan merupakan bagian yang memberikan gambaran atau penjelasan secara umum tentang masalah yang diteliti. Pada bab ini, terdapat beberapa komponen yang meliputi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat peneliti, Telaah pustaka, Metode penelitian, dan Sistem pembahasan.

Bab II Kedua : Memabahas teori yang diambil dari hukum Islam sebagai landasan untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori ini akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Dalam bab ini, peneliti akan mengkaji hukum Walimah dalam Islam dan menerapkan teori tersebut dalam menganalisis masalah yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.

Bab III Ketiga : Membahas data profil umum objek penelitian, yang meliputi, keadaan sosial keagamaan, dan data mengenai budaya, Dan foto *pre-wedding* dalam undangan walimah di Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

Bab IV Keempat : Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang praktek dan hukum Islam terkait penyebaran surat undangan pernikahan yang menyertakan foto. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap hukum Islam terkait hukum menghadiri acara walimah yang menggunakan foto *pre-wedding*.

Bab V Kelima : Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini tidak hanya merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, tetapi juga merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara itu, saran yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak yang terkait, terutama masyarakat yang masih mempertahankan budaya foto *pre-wedding* dalam surat undangan *Wafimat Al-'urs* atau resepsi di Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

BAB II

HUKUM WALIMAH

A. Walimah

1. Pengertian

Walimah diambil dari kata *walm* yang mempunyai arti sebuah perkumpulan, karena makna menunjukkan kumpulan antara kedua mempelai calon jadi walimah merupakan sebuah perayaan atau pesta yang diadakan oleh pasangan baru yang telah menikah sebagai wujud rasa syukur dan kebahagiaan atas pernikahan mereka. Acara ini melibatkan undangan kepada anggota keluarga, teman-teman, dan masyarakat di sekitarnya.¹ Dalam konteks hukum Islam, *walimatu al-‘urs* mempunyai pengertian peresmian atau resepsi perkawinan yang mempunyai tujuan untuk memberitahukan kepada suatu masyarakat sekitar bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.²

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Beberapa ulama menggunakan istilah walimah untuk setiap jamuan makanan, untuk setiap perayaan, namun penggunaan lebih umum dalam konteks

¹ R.M. Dahlan, : *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 80–81.

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1917.

pernikahan. Menurut pendapat seorang ahli bahasa, istilah walimah tidak digunakan untuk kesempatan selain pernikahan meskipun acara tersebut juga melibatkan suatu hidangan makanan. Contohnya seperti untuk acara makanan jamuan khitan disebut : العذرة untuk jamuan kelahiran anak disebut : الخرسة, untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut: النقيعة, kata العقيقة digunakan untuk sembelih anak yang telah lahir.³

Menurut Sayid Sabiq, walimah berarti jamuan khusus yang diadakan pada perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. *Walimatu al-'urs* umumnya merujuk pada perayaan pernikahan. dari beberapa kutipan di atas, bisa disimpulkan bahwa walimah ialah upacara menjadi tanda rasa syukur atas sudah dilaksanakannya akad pernikahan dengan mengadakan jamuan makanan dan dalam rangka bergembira.

2. Waktu Pelaksanaan dan Adab Walimah

Dalam hal waktu pelaksanaan walimah, pandangan Syafi'iyah menekankan bahwa waktu yang diperbolehkan sangatlah panjang, yaitu dapat diadakan saat akad pernikahan dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, menurut pandangan beliau, lebih utama jika walimah dilaksanakan setelah suami dan istri melakukan hubungan intim, hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan

³ M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqih Wanita terj*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2000), 487.

bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengadakan walimah atas istri-istrinya kecuali setelah melakukan hubungan intim. Selain itu, menurut Syafi'iyah, waktu yang paling utama untuk penyelenggaraan walimah adalah pada hari pertama akad pernikahan, sesuai dengan hadis Nabi SAW, karena pada waktu tersebut kedua mempelai berada pada puncak kebahagiaan.⁴

Adapun diantara adab walimah adalah sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan adanya kegiatan yang mungkar atau mengajak kepada kejelekan dalam walimatul 'ursy yang akan dilaksanakan, seperti minuman keras, nyanyian, musik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Tidak diizinkan adanya *ikhtilat* atau percampuran antara laki-laki dan perempuan. Sebaiknya, tempat untuk tamu undangan harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- c. Disarankan untuk mengundang individu yang kurang mampu secara finansial dan anak yatim dalam acara walimah tersebut, tidak hanya terbatas pada undangan bagi individu yang memiliki kekayaan saja.
- d. Tidak diperbolehkan mengeluarkan harta dan makanan secara berlebihan agar terhindar dari pemborosan. Dalam hal batasan walimah pernikahan, seperti yang diungkapkan oleh ulama, batasannya minimal harus setara dengan seekor kambing.

⁴ Mustofa Al Khin, *Fiqih Syafi'i*, Vol.16,(Darul uswah, 2019),97.

- e. Undangan harus diberikan kepada seluruh keluarga, tetangga, masyarakat sekitar, atau karyawan perusahaan, baik yang kaya maupun yang miskin, dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.
- f. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana, asalkan tidak merusak akidah umat Islam.

3. Hukum Menggunakan Hiasan Gambar Saat Walimah

Dalam pandangan Imam Mazhab, terdapat pengkategorian gambar menjadi dua bagian, yakni gambar atau lukisan makhluk yang memiliki akal seperti manusia, dan gambar yang menggambarkan objek yang tidak memiliki akal seperti tumbuhan, masjid, matahari, dan bulan. Dalam konteks objek yang tidak memiliki akal, penggunaan gambar diperbolehkan. Namun, terdapat penjelasan lebih lanjut dari masing-masing Imam Mazhab mengenai penggunaan gambar yang menggambarkan makhluk yang memiliki akal. Berikut adalah pandangan yang diungkapkan oleh Imam Empat Mazhab dalam hal ini:⁵

- a. Hanafi'iyah memandang bahwa menggambar makhluk yang tidak hidup adalah dibolehkan.
- b. Malikiyah memberikan empat kriteria yang melarang penggunaan gambar atau lukisan. Semua bentuk gambar yang menggambarkan makhluk hidup, baik yang memiliki akal maupun yang tidak

⁵ Ibid.,41.

memiliki akal. Gambar yang menggambarkan bentuk tubuh yang nyata, yang terbuat dari bahan-bahan yang tetap seperti kayu atau besi. Semua gambar yang menampilkan bentuk tubuh yang lengkap, lengkap dengan anggota badan. Gambar yang memiliki bayangan, namun jika gambar tersebut menggambarkan bentuk tubuh manusia tanpa memiliki bayangan, tidak dianggap haram.

- c. Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa diperbolehkan menggambar dan gambar semua benda yang tidak hidup, namun menggambar makhluk hidup yang berakal ataupun yang tidak berakal, tidak diperbolehkan.

Menurut pandangan Imam Empat Mazhab,⁶ gambar yang boleh dipajang ketika acara walimah adalah semua bentuk gambar yang tidak bernyawa, seperti gambar masjid, gedung, kendaraan, dan benda-benda mati lainnya. Namun, gambar yang tidak boleh dijadikan pajangan adalah semua gambar, lukisan, pahatan makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa, seperti manusia dan hewan. Pandangan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam menampilkan gambar yang melibatkan makhluk hidup, sesuai dengan pandangan beberapa Imam Mazhab terkait dengan hukum menggambar makhluk bernyawa dalam Islam.

⁶ Ibid.,42.

B. Dasar Hukum Walimah

Resepsi dalam konteks fikih dikenal sebagai walimah, merujuk pada pemberian jamuan makanan kepada para undangan saat seseorang sedang melangsungkan akad nikah.⁷

Walimah berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw. Dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu, ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ. ⁸ مسلم

Artinya : Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuningan pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim).

Hadis selanjutnya berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كُرْمًا وَ كُجًّا وَ سَمِينًا. فَقَالَ: إِنَّ فِي هَذِهِ ثَلَاثَ خَيْرَاتٍ: كُرْمٌ وَ كُجٌّ وَ سَمِينٌ. ⁹ احمد و مسلم

Dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengadakan walimah (pernikahannya) dengan kurma, keju dan samin. [HR. Ahmad dan Muslim].

Kemudian terdapat hadis lagi yang berbunyi:

⁷<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/resepsi-perkawinan-menurut-rasulullah-cwRQD> (diakses pada tanggal 24 januari 2024).

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prada Media Group, 2009), cet. ke-3,155.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, terj. Moh. Thalib, et.al (Bandung: :PT. Alma'arif,), 184.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ¹⁰

Artinya: “Nabi Saw. mengadakan walimah pada pernikahannya dengan Shafiyah dengan sekeranjang kurma”.

Menurut Ulama Mazhab Zhahiri, salah satu pendapat Imam Malik¹¹ dan salah satu pendapat Imam Syafi’i menyatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah hukumnya wajib, karena Rosululloh Saw. menggunakan fiil amar dalam hadis tersebut. Antara lain yang mereka sampaikan adalah kisah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Kisah ini sering dikutip sebagai contoh pentingnya mengadakan walimah dalam agama Islam.

Disimpulkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah dalam perayaan pernikahan. Walimah tidak harus melibatkan pemotongan seekor kambing, tetapi bisa cukup dengan hidangan buah kurma yang sederhana. Syariat Islam memperbolehkan pelaksanaan walimah ini sesuai dengan kemampuan dan kesiapan keluarga yang terlibat.

C. Tujuan Dan Hikmah Walimah

Tujuan dan Hikmah Walimah dalam perkawinan ini sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan telah sah. Jadi dapat disimpulkan diatas yaitu agar tidak adanya fitnah antara masyarakat dan diharapkan agar suatu masyarakat

¹⁰Syukron Choibir dan Sudirwan Sudirwan, “Titip Amplop Sebagai Pengganti Menghadiri Undangan Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (21 Juni 2022): 69–91, <https://doi.org/10.52802/wst.v7i1.746>.

¹¹ Abdul Azis Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

dapat menerima ora baru dalam suatu desa tersebut

Menurut pendapat Abu Hanifah, Syafii, dan Ibnu Mundzir, jika dalam akad nikah sudah diwakili dan duhadiri wali dan dua saksi, lalu mereka berusaha merahasiakan atau berpesan untuk merahasiakannya, maka yang demikian itu dimakruhkan, tetapi status pernikahannya sah.¹²

Menurut Sayyid Sabiq, tujuan dan hikmah dari walimah adalah untuk menghindari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan. Walimah dilakukan karena perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang benar dan harus dipopulerkan agar dapat diketahui oleh banyak orang.¹³

Walimah dalam pesta perkawinan memiliki beberapa hikmah, antara lain:

1. Menunjukkan Rasa Syukur kepada Allah SWT: Walimah merupakan wujud syukur atas pernikahan yang baru terjadi.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya: Walimah juga dapat digambarkan sebagai lambang penyerahan anak perempuan kepada suami oleh kedua orang tuanya.
3. Tanda resmi adanya akad nikah: walimah juga menjadi tanda resmi dari akad nikah yang telah dilangsungkan.
4. Tanda awal dari babak baru dalam kehidupan pasangan suami istri.
5. Realisasi arti dari sosiologi akad nikah.
6. Undangan bagi masyarakat tentang status pernikahan: walimah juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa pasangan

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, Alih bahas* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006),95.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sun'nah* 7, terj. Moh. Thalib,et.al (Bandung : PT. Alma'arif,),177.

tersebut telah sah menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak meragukan hubungan mereka.¹⁴

Dengan mengadakan walimah, hubungan silaturahmi antara sesama anggota keluarga, kerabat, dan masyarakat dapat dipererat, juga hubungan antara pihak suami dan pihak istri. Mengundang antara pihak suami dan pihak istri memiliki manfaat untuk mempererat hubungan keluarga dan memungkinkan mereka untuk lebih mengenal saudara-saudara dari kedua belah pihak. Menurut Muhammad Thalib, walimah memiliki tujuan dan manfaat untuk mencegah terjadinya pernikahan rahasia yang dilarang dalam ajaran Islam. Selain itu, walimah juga merupakan ungkapan kegembiraan yang diperbolehkan oleh Allah. Selain itu, walimah juga merupakan ungkapan rasa gembira yang diperbolehkan oleh Allah. Melalui walimah, informasi tentang pernikahan juga disebarkan kepada masyarakat, baik yang dekat maupun yang jauh, dan dapat mempengaruhi orang-orang yang lebih suka menjalani kehidupan bujangan dan tidak berkeinginan untuk menikah.

D. Mengundang Walimah

Walimah dalam konteks syariah didefinisikan sebagai undangan jamuan makan setelah pernikahan. Menurut Syekh Muhammad bin Qasim dalam Kitab Fath al-Qarīb al-Mujīb, hukum walimah adalah sebagai berikut:

وَوَالْوَلِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْمُرَادُ بِهَا طَعَامٌ يُتَّخَذُ لِلْعُرْسِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:

¹⁴ Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" 16 (t.t.).

تَصَدَّقُ الْوَلِيْمَةُ عَلَى كُلِّ دَعْوَةٍ لِحَادِثِ سُرُوْرٍ ، وَأَقْلُهَا لِلْمُكْتَبِرِ شَاةٌ وَلِلْمُكْتَبِرِ
وَلِلْمُقْبَلِ مَا تَيْسَّرَ¹⁵

Artinya: Melakukan resepsi pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dikehendaki dengan walimah adalah jamuan untuk pernikahan. Imam asy Syafi'i berkata, "Walimah mencakup segala bentuk undangan karena baru saja mengalami kebahagiaan."

Dari dalil tersebut, dapat dipahami bahwa dalam agama, disunnahkan untuk mengadakan resepsi pernikahan yang disebut dengan walimah. Tujuan dari walimah adalah untuk menyelenggarakan jamuan pernikahan. Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa walimah mencakup semua bentuk undangan karena bertujuan untuk merayakan kebahagiaan. Oleh karena itu, Shahibul hajat harus menyesuaikan jumlah tamu yang diundang, kapasitas tempat, dan waktu penerimaan undangan pernikahan. Walimah dianggap sebagai bagian penting dari perayaan pernikahan menurut ajaran agama.

Mengadakan walimah hukumnya adalah sunah muakkad, hukum mengundangnya merujuk pada kaidah fikih berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ¹⁶

Artinya: "Bagi wasilah-wasilah (media-media) berlaku hukum tujuan

Dari kaidah fikih tersebut dapat dipahami bahwa hukum mengundang walimah adalah sunah. Hukum mengadakan walimah adalah sunah, maka wasilah dalam konteks ini adalah mengundang walimah berlaku juga hukum sunah sebagaimana mengadakan walimah.

¹⁵ Ibn Qasim al-Ghazali, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut:Dar Ibn Hazm, 2005), 236.

¹⁶ Duski Ibrahim, et.al, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyah kaidah kaidah fiqih*, (Palembang: CV.Amanah 2019),151

Kaidah fikih selanjutnya berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ¹⁷

Artinya : Asal di dalam muamalah itu adalah harus sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada pengharamannya.

Walimah merupakan hubungan muamalah sesama manusia. Mengundang walimah memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan mengadakan walimah. Dengan kaidah tersebut, mengundang walimah bisa dikategorikan dalam muamalah yang dihukumi mubah.

Berdasarkan dua kaidah fikih di atas, bisa disimpulkan mengundang walimah hukumnya adalah sunah. Adapun dalam mengundang walimah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut dapat mencakup hal-hal seperti:

1. Mengundang dengan niat yang ikhlas sebagai bentuk rasa syukur terhadap pernikahan yang dilangsungkan.
2. Memastikan undangan disampaikan secara jelas dan tepat kepada orang-orang yang diundang.
3. Menyelenggarakan walimah dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti tidak melibatkan hal-hal yang haram atau melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam agama.
4. Memperhatikan adab dan tata krama dalam menyambut dan menjamu tamu yang diundang.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, seseorang dapat

¹⁷ Abdur Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59.

mengundang walimah dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

E. Hukum Meghadiri Walimah

Hukum menghadiri walimah disandarkan pada hadis Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتَهَا

Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimah, hendaklah ia datang.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).

Hadis selanjutnya berbunyi:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ رواه البخارى¹⁹

Artinya : “Jika salah seseorang diantaramu diundang maka, hendaklah diijabah (dikabulkan jika ia menghendaki makanlah, jika menghendaki tinggalkanlah).

Dari kedua hadis dapat disimpulkan bahwa undangan pernikahan atau sering disebut dengan walimah dianggap sangat penting, sehingga meskipun masyarakat atau seseorang yang sedang berpuasa, tetap diwajibkan untuk menghadirinya. Namun, Islam adalah agama yang fleksibel. Bersamaan dengan kewajiban, juga ada kemudahan dalam melaksanakannya. Terdapat beberapa kondisi yang dianggap sebagai udzur syar'i untuk tidak menghadiri undangan pernikahan (walimah), seperti sakit, sulitnya melakukan perjalanan, atau ada maksiat dalam acara

¹⁸ “Undangan Seperti Apa Yang Wajib Kita Datang | Bimbingan Islam.”

¹⁹ Choibir dan Sudirwan, “Titip Amplop Sebagai Pengganti Menghadiri Undangan Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam.”

tersebut.²⁰

Dan juga diperkuat dengan menurut beberapa pakar ulama seperti pendapat Hanafiyyah, terdapat dua pandangan mengenai hukum menghadiri walimah. Pertama, menghadiri walimah adalah sunnah muakkad, dan kedua, sunnah muakkad yang mendekati wajib terutama dalam konteks walimah. Sementara itu, Malikiyyah membagi hukum menghadiri walimah ke dalam lima bagian. Pertama, wajib untuk menghadiri undangan walimah. Kedua, dianjurkan untuk menghadiri walimah guna menjalin kasih sayang. Ketiga, dianggap mubah atau boleh untuk menghadiri walimah yang diadakan dengan niat baik, seperti aqiqah, namun dihindari untuk walimah yang diadakan setelah khitan. Keempat, dianggap makruh untuk menghadiri walimah yang diadakan dengan tujuan kesombongan. Kelima, dianggap haram untuk menghadiri walimah yang diadakan dengan maksud mengadu domba.²¹

Hanabaliyah menetapkan beberapa syarat yang membuat seseorang wajib menghadiri walimah. Pertama, undangan harus jelas. Kedua, orang yang mengundang harus beragama islam. Ketiga, pekerjaan orang yang mengundang tidak boleh melanggar syariat. Sedangkan menurut Syafi'iyah, menghadiri walimah bagi seseorang yang mendapatkan undangan adalah fardu 'ain.

Secara umum, para ulama seperti imam mazhab sepakat bahwa menghadiri walimah bagi tamu yang diundang adalah suatu kewajiban.

²⁰<https://web.suaramuhammadiyah.id/2016/02/15/undangan-pernikahan/> (Diakses pada tanggal 20 januari 2024)

²¹ Ibid., 36.

Kewajiban menghadiri walimah dapat dilihat dari syarat-syarat yang telah disepekat para ulama mazhab. Orang yang menyelenggarakan walimah sebaiknya bukan dari golongan yang fasik atau zalim yang bertujuan untuk keburukan dan tujuan tertentu. Seorang yang diundang tidak diwajibkan hadir jika sakit atau memiliki uzur lainnya.²² Undangan tersebut harus jelas dan tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang, unsur terlarang yang disebutkan dalam bentuk ini termasuk perbuatan yang mengandung unsur maksiat.

F. Ajnabiyah

Ajnabiyah istilah dalam Islam yang mengacu pada wanita non-mahram, yaitu wanita yang tidak termasuk dalam lingkaran kerabat atau hubungan mahram terhadap seorang pria. Dalam konteks hukum Islam, ajnabiyah adalah wanita yang diwajibkan untuk menjaga auratnya dan menjaga batasan-batasan dalam interaksi sosial dengan pria yang bukan mahramnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kehormatan dan kepatutan dalam hubungan antara pria dan wanita dalam pandangan agama Islam.²³

Mengenai ajnabiyah terdapat hukum yang mengikuti sebagai berikut:

وَحَيْثُ حُرِّمَ نَظْرُهُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِأَلَى حَائِلٍ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ

Artinya: sekiranya haram melihatnya maka haram pula menyentuhnya tanpa pemisah, karena memegang itu lebih

²² H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, terj. Salim Agus, et al. (Pustaka Amani Jakarta: 1989),

²³ <https://lampung.nu.or.id/warta/hukum-mencium-tangan-atau-pipi-perempuan-ajnabiyah-W9LfU> (Diakses pada 23 april 2024)

menimbulkan ladzat.

Dalam dalil tersebut, mengacu pada prinsip dalam agama Islam yang mengatur tentang halal dan haram. Jika suatu hal dianggap haram untuk dilihat, misalnya seperti jabat tangan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ketentuan ajnabiyah, maka juga dianggap haram untuk menyentuhnya tanpa ada pemisah.²⁴

وَتَحْرِمُ مُصَافَحَةَ الْمَرْأَةِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ». لَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَيْرَ الشَّافِعِيَّةِ أَجَازُوا مُصَافَحَةَ الْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى، وَمَسَّ يَدِهَا، لِإِعْدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، قَالَ الْحَنَابِلَةُ: كَرِهَ أَحْمَدُ مُصَافَحَةَ النِّسَاءِ، وَشَدَّدَ أَيْضًا حَتَّى لِمُحَرَّمٍ، وَجَوَّزَهُ لِوَالِدٍ، وَأَخَذُ يَدَ عَجُوزٍ شَوْهَاءٍ²⁵

Artinya :“Jabatan tangan dengan perempuan berdasarkan dengan sabda Rasulullah SAW, “Aku tidak berjabat tangan dengan perempuan,” (HR Al-Muwaththa’, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i). Tetapi mayoritas selain ulama madzhab Syafi’i membolehkan jabat tangan dan sentuh tangan perempuan tua yang tidak bersyahwat karena tidak khawatir fitnah. Hanya saja Madzhab Hanbali memakruhkan jabat tangan dengan perempuan dan melarang keras termasuk dengan mahram. Tetapi madzhab Hanbali membolehkan jabat tangan bagi seorang bapak dengan anaknya dan membolehkan jabat tangan perempuan tua maaf buruk rupa,”

Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas ulama (kecuali madzhab Syafi’i) memperbolehkan jabat tangan dengan perempuan tua yang tidak bersyahwat karena tidak khawatir akan timbulnya fitnah. Namun, madzhab Hanbali memakruhkan jabat tangan dengan perempuan dan melarang keras, termasuk dengan mahram. Meskipun demikian, madzhab Hanbali membolehkan jabat tangan antara seorang bapak dengan

²⁴ Ahmad zain Al-Din Al-Malibari, *Fath al-Muin*, (Rembang : Ali Ridho and Brothers t.th),163

²⁵ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr, cetakan 2, 1985 M/1405 H, juz 3, 567.

anak perempuannya serta jabat tangan dengan perempuan tua yang buruk rupa Adapun jika mengetahui mana saja perempuan sudah diharamkan, maka menyentuhnya tanpa pemisah juga diharamkan, karena memegang lebih cenderung menimbulkan rasa nikmat.²⁶

Maka Jika syarat-syarat yang telah disebutkan tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkannya untuk menghadiri undangan walimah.



²⁶ Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am*, Juz 5, 35.

BAB III

FOTO PRE-WEDDING SURAT UNDANGAN PERNIKAHAN DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN BULUKERTO KABUPATEN WONOGIRI

Budaya foto *pre-wedding* sangat populer di masyarakat desa Krandegan dan dianggap sebagai bagian penting dalam budaya mereka. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang melibatkan wawancara langsung dengan narasumber. Informasi yang terkait dengan narasumber dan hasil wawancara telah dikumpulkan dan diteliti secara detail

Melakukan wawancara bertujuan untuk memastikan keabsahan data dari narasumber dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata mengenai kejadian di masyarakat Desa Krandegan. Dengan demikian, hal ini dapat memudahkan kita dalam memperoleh pemahaman yang benar mengenai keadaan di masyarakat..

Tingginya popularitas foto *pre-wedding* membuatnya menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan beragam tema. Beberapa menggunakan busana formal dengan latar belakang kendaraan seperti mobil atau motor, sementara yang lain memilih pakaian muslim sesuai dengan syariat Islam. Dengan perkembangan zaman yang pesat, trend saat ini adalah memodifikasi foto *Pre-wedding* untuk digunakan sebagai latar belakang dalam undangan pernikahan dan juga sebagai dekorasi dalam resepsi.

Data tersebut diperoleh melalui wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang telah mengubah foto *pre-wedding* menjadi bagian dari surat undangan dan dekorasi resepsi dari pasangan pengantin.

A. Profil Desa Krandegan

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai keadaan di Kabupaten Krandegan, berikut gambaran keadaan di desa Desa Krandegan kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, dimana Penulis melakukan survei terhadap budaya fotografi *pre-wedding* di Desa Krandegan, yang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Desa Krandegan memiliki batas wilayah dengan Desa Geneng di sebelahnya, Desa Ngaglik di sebelah selatan, Desa Bulukerto di sebelah timur, dan Desa Tanjung di sebelah barat..

Adapun Luas wilaya Desa Krandegan adalah 389.98 Ha dengan perincian 186,00 Ha Lahan sawah 185,24 Ha Laha Ladang , tanah kering dan 18.74 bahan Lainnya seperti : permukiman jalan dan fasilitas umum lain. Desa ini terdiri terdiri dari 27 RT dan 9 Rw dengan APBD 11 orang, jumlah anggota BPD 9 orang.

Wilayah Desa Krandegan wilayah dengn ketinggian tanah 235M dari permukaan laut dan mempunyai dua Kecamatan Bulukerto dan Kecamatan Puhpelem . Mengenai iklim Desa Krandegan terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. ¹

¹<https://kec.bulukerto.wonogirikab.go.id/profile-kecamatan/data-pegawai/> (diakses pada 2 Februari 2024).

1. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan

Dari segi keagamaan, sebagian besar masyarakat Desa Krandegan (98%) memeluk agama Islam, sedangkan hanya sekitar 1% yang menganut agama lain seperti Kristen. Namun, terdapat fakta bahwa masih banyak penduduk di Desa Krandegan yang belum sepenuhnya memahami arti dari agama Islam itu sendiri. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik tradisi Jawa dalam kehidupan masyarakat di Desa Krandegan, serta kepercayaan mereka terhadap mitos-mitos yang beredar di wilayah tersebut. Salah satu tradisi yang masih dilakukan adalah Upacara Tingkeban, Tradisi Brobosan, Tradisi Wetonan, dan Srah-srahan dalam konteks pernikahan. Selain itu, terdapat juga praktik-praktik terkait pernikahan seperti sesi foto pre-wedding sebelum akad nikah, serta tradisi yang berkaitan dengan kematian dan kelahiran. Meskipun demikian, upacara-upacara tersebut telah menggabungkan unsur-unsur Islami, seperti pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan doa yang dipimpin oleh kyai.

Dengan adanya perpaduan antara adat istiadat dan ajaran Islam ini, adat istiadat masyarakat tetap terjaga dan ajaran Islam dapat dijalankan oleh masyarakat. Selain itu, di Desa Krandegan juga telah disediakan sarana dan prasarana dalam berbagai bidang untuk menunjang kualitas Sumber Daya Manusia seperti berikut :

a. Saranan Bidang Keagamaan

- 1) 9 (Sembilan) buah Masjid

2) 13 (Tiga belas) buah Mushola

Meskipun Desa Krandegan memiliki tradisi yang kuat yang tetap mempertahankan budayanya, namun juga terdapat banyak masjid dan mushola di sana. Di tempat-tempat ibadah tersebut seringkali diadakan acara keagamaan seperti pengajian bulanan atau tahunan untuk laki-laki maupun perempuan, tahlilan setiap Jumat, rutinan sholawatan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh adanya banyak masyarakat yang merupakan lulusan pondok pesantren sendiri, yang mayoritas memeluk agama Islam dengan kuat. Namun, terdapat juga sebagian masyarakat yang tidak dapat mengikuti acara-acara tersebut karena kesibukan dan waktu yang terbatas akibat pekerjaan masing-masing. Selain itu, ada juga yang melupakan ajaran Islam tersebut.

B. Budaya Foto Pre-wedding Pernikahan di Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri

1. Budaya

Budaya merupakan suatu pola kehidupan yang berkembang dan dimiliki secara kolektif oleh suatu kelompok individu, dan diwariskan melalui generasi dengan melibatkan berbagai elemen yang kompleks, seperti agama, adat istiadat, politik, bahasa, sistem sosial, dan aspek lainnya. Budaya juga bisa dimakna dengan keseluruhan cara hidup, nilai keyakinan, norma, tradisi yang diwariskan dari generasi ke

generasi masyarakat tertentu.

Dapat disimpulkan, bahwa budaya adalah suatu pondasi dari cara berkomunikasi dan memahami dunia, seta menjalin hubungan baik dengan orang lain. Budaya ini juga berperan dalam mengatur nilai-nilai tindakan dan keputusan kita sehari-hari dalam suatu masyarakat.²

- a. Budaya Pernikahan di Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabuapten Wonogiri Kelurahan Krandegan adalah salah satu daerah yang berada di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Krandegan suatu daerah yang dimana sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat, budaya adat istiadat yang begitu kental dalam suatu kalangan masyarakat Desa Krandegan, dan terus di pertahankan hingga zaman modern sekarang ini. Masyarakat Desa Krandegan mempertahankan sejumlah tradisi terkait walimatul urs. Beberapa tradisi yang tetap dijalankan antara lain:

- 1) Pemakaian Henna
- 2) Antara penganti Laki-laki
- 3) Siraman
- 4) Bersuap nasi
- 5) Menerima pengantin laki-laki

²abdul Wahab Syakhrani Dan Muhammad Luthfi Kamil, “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal,” t.t.

2. Foto Pre-wedding

a. Sejarah Foto Pre-wedding

Foto pre-wedding berasal dari kata 2 kata yaitu pre dan wedding diambil dari kata bahasa Inggris. Berarti foto pre-wedding mempunyai arti foto jenis yang dilakukan pernikahan suatu pasangan yang menikah dan dilakukan sebelum pernikahan dan foto yang dirancang untuk merayakan kisah cinta mereka dengan mengabadikan moment-moment indah sebelum pernikahan.³

Foto pre-wedding mulai populer ketika industri fotografi berkembang pesat di China setelah Sistem Ekonomi China terbuka pada tahun 1990-an. Pada masa itu, China menjadi tuan rumah bagi banyak produk elektronik dari negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Taiwan. Hal ini menyebabkan para investor berinvestasi dalam pembuatan pabrik elektronik di China karena biaya produksi yang relatif murah, terutama terkait birokrasi dan perizinan usaha. Di sisi lain, di wilayah Asia Timur, ada trend kuat dalam drama-drama Asia yang mengangkat tema percintaan seperti Meteor Garden. Media promosi untuk drama-drama ini sering menggunakan poster dengan pose-pose romantis dari pasangan sebagai bagian dari strategi promosi.

Sejarah konsep foto pre-wedding atau engagement photo tidak mencantumkan informasi tentang siapa pencetus pertama kali

³Ubaidur Rahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 98–111, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3230>.

konsep *pre-wedding photography* ini. Namun, diyakini bahwa ide *pre-wedding* pada awalnya digunakan oleh kalangan high class (*royal wedding* bangsa Eropa) dengan tujuan menciptakan sebuah acara pernikahan yang mirip dengan acara premiere film, dengan flyer bertaburan foto, *mezzanine* yang meriah, dan sebagainya. Konsep *pre-wedding photography* kemudian berkembang dengan pesat di China. Dari sana, muncul prospek bisnis baru yang dikenal sebagai fotografi *pre-wedding*, dan kemudian berkembang di Taiwan, Hongkong, Jepang, dan akhirnya mencapai Indonesia.⁴

Tujuan dari foto *pre-wedding* adalah untuk menciptakan kenangan visual indah sebelum pernikahan, yang bisa digunakan dalam undangan pernikahan, album foto, atau untuk dibagikan kepada keluarga teman teman sebagai kenangan. Foto *pre-wedding* sering kali memiliki nuansa romantis, berpakaian khusus untuk sesi foto ini, bahkan memakai pakaian atau kostum khusus. Artinya semua prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dan diabadikan dalam sebuah foto.⁵

b. Praktik Pelaksanaan Foto *Pre-wedding* Di Masyarakat Desa Krandegan.

Praktik berfoto sebelum pelaksanaan akad pernikahan, yang dikenal sebagai foto *pre-wedding*, adalah sebuah trend yang baru muncul dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun terakhir. Trend

⁴ R.M. Dahlan, Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 80–81.

⁵ <http://kapankamunikah.com/>, (diakses pada 7 Fberuari 2

ini dipicu oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, yang juga terasa di Desa Krandegan pada tahun 2020. Fenomena foto *pre-wedding* tidak hanya diminati di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah ke daerah-daerah pedalaman seperti desa-desa..

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, terungkap bahwa calon pengantin umumnya melakukan sesi foto *pre-wedding* dengan berbagai gaya atau pose, seperti duduk dan berdiri, serta berhadapan sambil saling berpegangan tangan. Namun, pose *pre-wedding* tidak melulu harus berpelukan atau berpegangan tangan. *pre-wedding* juga bisa dilakukan tanpa bersentuhan dengan pasangan, tetapi tetap terlihat romantis dan mesra. Dengan tidak bersentuhan, pasangan bisa berpose lebih atraktif dan penuh estetika. bentuk pakaian yang digunakan biasanya berwarna putih atau sesuai dengan keinginan kedua pihak. Pilihan warna baju yaitu putih sering dipilih karena warna tersebut terlihat bersih dan sering dianggap melambangkan kesucian dan kebersihan.

Jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat berbeda-beda berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis. Ini mencerminkan hasil wawancara dari masing-masing pelaku sesuai dengan bidangnya sebagai berikut :

1) Foto Pre-wedding Dwi Fitrianto

Wawancara dengan Dwi Fitrianto dilaksanakan secara langsung di rumah beliau yang terletak Kentonggo Kelurahan Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wongiri. Mas dwi ini salah satu fotografer di desa, Dan selama terlibat dalam dunia fotografi, Mas Dwi telah sering menerima pekerjaan dari klien di Desa Krandegan, terutama dalam hal foto pre-wedding dengan beragam permintaan dan ia menekuni bidang ini dari 2017. Pernyataan dari Mas Dwi menunjukkan bahwa ia sering mendapat tawaran pekerjaan foto pre-wedding sebagai berikut :

“Saya berkecimpung itu dari 2017 sebelum saya membukak jasa foto pre-wedding ini sebelumnya saya ikut dengan jasa shoting mas dari situ saya berani bukak jasa foto sendiri. Mengenai permintaan dari *klien* sangat banyak maka sebelumnya ada seorang *klien* menjob saya dari beberapa bulan sebelumnya, karena di sini rata-rata saya yang melakukan pemotretan foto pre-wedding. Sebelum saya menjadi penyedia jasa, dan juga *klien* harus menjelaskan dengan jelas bagaimana konsep foto pre-wedding yang diinginkan, Dan harus mengetahui itu *indour* ataupun *outdour*.sehingga kita dapat menyesuaikan paket yang mereka inginkan.”⁶

Dari pernyataan Mas Dwi, terlihat bahwa permintaan jasa fotografi untuk pre-wedding sangat tinggi, dan jika klien menginginkannya, Mas Dwi harus segera melakukan pemesanan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman Mas Angga Dwi di Desa Krandegan telah

⁶ Dwi Fitrianto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 27 Desember 2023.

menjadikannya pilihan utama, dan kemungkinan tidak perlu diragukan lagi.

Dari berbagai pekerjaan fotografer *pre-wedding* yang diterima oleh Mas Dwi, kalau di tahun ini banyak sekali pemilihan tempat *indoor* dan untung saja studio saya ini juga cukup luas berikut pernyataannya :

“Dari permintaan klien, banyak yang menginginkan tempat indoor untuk tahun ini, karena banyak pengantin yang menginginkan sesuatu yang praktis namun tetap menarik, dan juga karena cuaca yang tidak menentu. Untungnya, studio saya cukup luas dan memiliki fasilitas yang bagus. Selain itu, sepertinya permintaan untuk indoor cukup jarang.”⁷

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan tema atau latar belakang yang dominan yang diinginkan oleh *klien* itu dalam ruangan .

Dalam menjalankan sebuah tugasnya sebagai seorang fotografer, Mas Dwi biasanya bekerja sendirian dan melakukan penyuntingan foto secara mandiri, kecuali jika foto *pre-wedding* dilakukan di luar ruangan (atau yang sering disebut dengan indoor), dalam hal ini akan membawa asisten. Terkait dengan tata rias, hal itu tergantung pada keinginan klien, apakah akan disediakan oleh Mas Dwi atau oleh pihak klien sendiri berikut pernyataannya:

“Ketika saya melakukan pemotretan dalam konsep foto *pre-wedding* , saya melakukan proses dari foto, editing, dan pembuatan album itu sendiri mas. Sekarang, saya bersyukur

⁷ Dwi Fitrianto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 27 Desember 2023.

karena sudah memiliki studio sendiri sehingga dapat melakukannya secara mandiri. Namun, jika foto *pre-wedding* dilakukan di luar ruangan atau dalam ruangan (*indoor*), saya akan membawa asisten untuk membantu mengatur perlengkapan foto, namun proses pengambilan foto tetap saya yang melakukannya. Mengenai tata rias, hal itu tergantung pada keinginan klien, karena itu merupakan preferensi dari pasangan pengantin.”⁸

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa Mas dwi biasanya bekerja sendirian saat tugasnya ringan. Namun, jika tugasnya berat, Mas Dwi dibantu oleh temannya. Hal ini tidak berlaku dalam pelaksanaan foto *pre-wedding*, di mana Mas Dwi melakukan pekerjaannya sendiri karena itu adalah bagian dari tugas fotografinya.

Peneliti juga menambahkan wawancara dengan menanyai mengenai busana dan gaya yang sering dipakai dalam seesinya dan apakah dalam pembuatan surat undangan anda yang membuatnya berikut pernyataanya :

“Selama saya menerima pekerjaan pemotretan *pre-wedding* , tema yang diinginkan oleh klien itu sangatlah bervariasi. Seringkali, saya melakukan pemotretan dengan dua tema yang berbeda. Yang pertama adalah gaya formal, seperti pakaian adat, dan yang kedua adalah gaya kasual atau yang kadang-kadang saya sebut sebagai gaya sehari-hari. Mengenai gaya tersebut, saya yang menentukan bagaimana gaya atau posenya karena itu merupakan bagian dari tugas saya dalam pemotretan. Namun, saya tetap mempertimbangkan apa yang diharapkan oleh klien karena pertimbangan keagamaan yang harus dihormati selagi tidak berlebihan seperti ciman tidak apa apa menurut saya.”⁹

⁸ Dwi Fitrianto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 27 Desember 2023.

⁹ Dwi Fitrianto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 27 Desember 2023.

Dari pernyataanya dapat disimpulkan bahwa mas dwi melakukan hanya 2 sesi saja dalam pelaksanaan foto pre-*wedding*, namun juga harus mengerti batasan dalam busanya dan juga pose atau gaya dalam foto pre-*wedding* tersebut.

Pada akhir pertanyaan, penulis meminta pendapat narasumber tentang pengetahuan narasumber terkait hukum pelaksanaan foto pre-*wedding*, serta pandangan narasumber mengenai surat undangan yang memuat foto mempelai dan dekorasi dalam pernikahan yang juga menampilkan foto mempelai. Jawabanya sebagai berikut dari mas dwi :

“Kalau terkait proses dan hukum foto pre-*wedding* , saya mengetahui bahwa itu dianggap tidak sesuai dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Saya pun berupaya untuk menghindari pelanggaran terhadap ajaran agama dalam melaksanakannya. Mengenai surat undangan dan dekorasi yang memuat foto mempelai, saya belum mengetahui hukumnya. Namun, saat ini ini adalah trend dan saya juga meminta masukan dari klien, namun tetap mengarahkan agar tetap dalam batas wajar. Secara pribadi, ini adalah pekerjaan saya sebagai fotografer”.¹⁰

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Mas dwi sebagai narasumber telah mengetahui bahwa hukum pre-*wedding* itu haram. Namun, ia harus menyesuaikan dan tidak melanggar ajaran Islam. Namun, ia tidak tahu hukum dari penyebaran surat undangan dan dekorasi yang menampilkan foto mempelai. Menurut Mas Dwi, ia

¹⁰ Dwi Fitrianto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 27 Desember 2023.

mengatakan bahwa selama tidak melanggar yang diharamkan, tidak apa-apa karena sekarang masyarakat juga mengikuti trendd atau mengikuti era yang ada, dan juga menyesuaikan keinginan klien tersebut.

2) Foto Pre-wedding N.Bima.V dengan Jihan

Pembicaraan via online langsung melalui video call dengan mas Bima berlangsung, yang berfokus pada pemahaman dasar dan tujuan dari pelaksanaan foto pre-wedding. Berikut adalah tanggapan dari narasumber:

“Ya mas, saya melaksanakan sesi *foto pre-wedding* tersebut. Alasan utamanya adalah untuk menciptakan suatu kenangan dan juga sebagai momen yang bisa saya lihat kembali saat saya menua nanti, agar saya tahu betapa gantengnya saya di masa muda heheh . Alasan kedua adalah untuk memperjelas momen indah saya dan istri saya.”¹¹

Berdasarkan penjelasan narasumber sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa pemikiran dasar atau tujuan narasumber dalam mengadakan sesi foto pre-wedding adalah sebagai bentuk dokumentasi atau foto kenangan untuk masa tua yang bisa dilihat oleh anak-anak dan cucunya, serta untuk mempertahankan momen indah mereka.

Penulis kembali menanyakan tentang apa tema atau pakaian yang dikenakan narasumber selama sesi foto pre-wedding. Berikut adalah respons dari narasumber:

¹¹ N.Bima.V, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 24 Desember 2023.

“Terkait pakaian, kami tidak memilih yang rumit, tetapi lebih ke arah yang praktis dan trend. Kami melakukan dua sesi; sesi pertama dengan gaya casual, saya mengenakan kemeja putih dan istri saya juga mengenakan baju putih dengan background pematangan dan mobil . Sesi terakhir, istri saya mengenakan gaun dan saya mengenakan jas, seperti Romeo dan Juliet dan yang terpenting tetap mempertimbangkan syariat islam. ”¹²

Dari pernyataan narasumber di atas, terlihat bahwa dalam pemilihan busana untuk sesi foto *pre-wedding*, narasumber menggunakan tema pakaian casual dan formal. Namun, yang membedakan adalah meskipun menggunakan gaya trend, calon pengantin wanita tetap menggunakan jilbab agar tetap syar'i, dan tetap memperhatikan larangan-larangan terkait busana.

Penulis kemudian kembali menanyakan apakah Mas Bima meminta pose secara khusus, siapa saja yang terlibat dalam sesi pemotretan dan dimana latar tempat saat sesi foto berlangsung . Berikut adalah jawabannya:

“Menegenai pose foto saat sesi *pre-wedding* , saya tidak meminta pose khusus. Itu tergantung pada fotografer, namun kita juga harus memperhatikan norma-norma tertentu yang diharamkan. Terkait orang yang terlibat, sekitar 5 orang terlibat, yaitu fotografer, tukang tata rias, saya dengan istri saya dan tante M, serta tempatnya di rumah tante M dan di luar ruangan. Sesi pertama di luar ruangan dan sesi kedua di dalam ruangan. ”¹³

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengambilan foto, tidak hanya

¹² N.Bima.V, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 24 Desember 2023.

¹³ N.Bima.V, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 24 Desember 2023.

dilakukan oleh dua orang saja tetapi ada beberapa orang. Dan ada yang ikut serta membantu proses pelaksanaan foto tersebut mulai dari penataan tempat, perias calon pengantin, dan juga fotografer. Dengan adanya tim tersebut, dapat dipastikan bahwa calon pengantin tidak dalam kondisi berdua-duaan ketika melaksanakan foto *pre-wedding* dan tempat dalam sesi foto *pre-wedding* meliputi melakukan 2 sesi *indoor* dan *outdoor*.

Lalu penulis bertanya untuk terakhir kali mengenai fungsi *pre-wedding* itu kan berbeda bedakan mas. Apakah itu hanya untuk foto disimpenn sendiri atukah gimana dan Apakah surat undangan dan dekorasi walimah juga dirancang dengan foto meliputi atau tidak, beserta dasar pemikiran Anda? dan Bagaimana pandangan hukum menurut Mas Bima? lalu berikut pernyataanya :

“mengenai fungsi itu kan berbeda setiap meliputi kalau saya yang tadi mas pertama untuk kenang-kenangan , mengenai itu ya mas saya mendesain foto saya di surat undangan dan juga dijadikan dekorasi saat pernikahan, Alasan untuk mempermudah seorang yang dapat undangan mengetahui siapa calon pengantinya si laki laki atau perempuan. Tetapi surat undangan itu berbentuk online mas bukan berbentuk kertas mengenai, hukumnya dari foto *pre-wedding itu haram* tapi asalkan tidak menampilkan pose-pose yang tidak pantas itu tidak apa apa. karena saya hal ini juga harus memperhatikan norma-norma sosial dan nilai-nilai agama. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan hukum dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan konteks hukum yang berlaku. Jika Anda

memiliki kekhawatiran terkait hal ini, jadi menurut saya tidak usah mas”¹⁴

Menurut pandangan Mas Bima, penggunaan foto mempelai dalam surat undangan dan dekorasi pernikahan tidak masalah selama fotonya tidak melanggar aturan yang diatur oleh syariat.

3) Foto *Pre-wedding* H dengan F

Wawancara dengan mas H dengan istrinya F beliau selaku pelaku foto *pre-wedding* yang kedua dilaksanakan secara langsung di rumah beliau yang terletak Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. yang berfokus pada pemahaman dasar dan tujuan dari pelaksanaan foto *pre-wedding*. Berikut adalah tanggapan dari narasumber:

“Dulu kami berharap bahwa setelah menikah, kami akan memiliki kenangan yang indah ketika sudah punya anak. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menyimpan momen sebelum pernikahan ini melalui sesi foto *pre-wedding*. Meskipun tidak terlalu formal, yang penting bagi kami adalah memiliki kenangan yang berharga.”¹⁵

Berdasarkan penjelasan beliau dari HF bahwa dasar dari foto *pre-wedding* hanya untuk kenang- kenangan di masa tua dan diberitahukan kepada anaknya.

¹⁴ N.Bima.V, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 24 Desember 2023.

¹⁵ H F, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 23 Desember 2023.

Penulis kembali menanyakan tentang apa tema atau pakaian yang dikenakan narasumber selama sesi foto pre-*wedding*. Berikut adalah respons dari narasumber:

“Dalam sesi foto pre-*wedding*, saya mengenakan pakaian adat Jawa dengan kombinasi batik. dan menggunakan blangkon, Pakaian adat Jawa, seperti blangkon, merupakan bagian penting dari busana adat Jawa yang memiliki makna dan simbolisme yang dalam. sementara pakaian adat Jawa untuk istri saya meliputi kebaya dan kain batik.”¹⁶

Dari keterangan narasumber tersebut, terlihat bahwa dalam pemilihan busana untuk sesi foto pre-*wedding*, mereka memilih tema pakaian adat. Yang menarik adalah, walaupun mengenakan gaya tradisional dan simpel, calon pengantin wanita tetap memilih untuk menggunakan jilbab agar tetap sesuai dengan prinsip syar'i, sementara calon pengantin pria menggunakan blangkon.

Penulis kemudian kembali menanyakan apakah Mas HF meminta pose secara khusus, siapa saja yang terlibat dalam sesi pemotretan dan dimana latar tempat saat sesi foto berlangsung. Berikut adalah jawabannya:

“Ya lumanya mas kalau dihitung lo mas kan karena saat foto pre-*wedding* berlangsung itu kan dirumah saya mas atau sering disebut outdoor kalau orang bilanginya, jadi yang saat itu ada keluarga tukang foto tata rias dan masih banyak mas seingit saya. kalau foto khusus tidak ada ya mas ya seperti berhadap hadapan, kejar kejaran dan umum foto pre-*wedding* umumnya yang penting tidak melanggar mas kan karena saat foto kan kita belum sah 100 persen.”¹⁷

¹⁶ H F, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 23 Desember 2023.

¹⁷ Ibid.

Dari keterangan narasumber tersebut, terlihat bahwa dalam proses pengambilan foto, tidak hanya melibatkan dua orang saja, tetapi melibatkan sejumlah keluarga dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa calon pengantin tidak berada dalam kondisi berdua-duaan saat sesi foto *pre-wedding* berlangsung.

Lalu penulis bertanya untuk terakhir kali mengenai fungsi *pre-wedding* itu kan berbeda bedakan mas. Apakah itu hanya untuk foto disimpenn sendiri ataukah gimana dan Apakah surat undangan dan dekorasi walimah juga dirancang dengan foto mempelai atau tidak, beserta dasar pemikiran Anda? dan Bagaimana pandangan hukum menurut Mas HF ?

“Waduhh..., menurut saya terkait hukum foto *pre-wedding* itu haram. Jadi untuk menghindari pelanggaran tersebut, saya selaku kepala rumah tangga telah mengantisipasi dengan memastikan bahwa foto *pre-wedding* yang diambil tidak melibatkan adegan yang melanggar aturan agama. Tujuan dari sesi foto *pre-wedding* ini adalah untuk menciptakan momen yang dapat dikenang di masa tua nanti. seingat saya ada dalam surat undangan pernikahan terdapat foto dirinya dan istri, namun untuk dekorasi hanya menggunakan tulisan nama tanpa foto. Kalou ditanya mengennai alasanya Cuma memperjelas siapa saja yang menikah dan agar lebih menarik mas. Dan mengenai hukum surat undangan dan dekorasi yang berkaitan dengan foto, saya belum mengetahui dengan detailnya jadi saya gak berani menyimpulkan.”¹⁸

Inti dari pernyataan tersebut adalah bahwa narasumber memiliki kekhawatiran terkait hukum mengenai foto *pre-*

¹⁸ HF, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 23 Desember 2023.

wedding yang dianggap haram. Untuk menghindari pelanggaran tersebut, narasumber selaku telah mengantisipasi dengan memastikan bahwa sesi foto *pre-wedding* tidak melibatkan adegan atau pose yang melanggar aturan agama. Mengenai hukum terkait surat undangan dan dekorasi yang berkaitan dengan foto mempelai, narasumber belum mengetahui detailnya sehingga tidak berani membuat kesimpulan

4) Foto *Pre-wedding* A dengan A

Wawancara dengan mas A dengan istrinya A beliau selaku pelaku foto *pre-wedding* yang kedua dilaksanakan Via *whastapp* karena beliau berada di luar kota. dan penelitian ini berfokus pada pemahaman bagaimana dasar dan tujuan dari pelaksanaan foto *pre-wedding*. Berikut adalah tanggapan dari narasumber:

“Maksud dan tujuan saya sangat sederhana, yaitu untuk menciptakan kenangan yang tak terlupakan dari momen-momen indah dan romantis bersama istri saya. Saya ingin menjaga kenangan tersebut agar tidak pernah pudar dari ingatan, sehingga dapat selalu menghangatkan hati kami di masa-masa yang akan datang.”¹⁹

Berdasarkan penjelasan beliau dari AA bahwa dasar dari foto *pre-wedding* ini hanya untuk kenang- kenangan di masa tua.

¹⁹ A A ,*Hasil Wawancara*, Wonogiri, 23 Desember 2023.

Penulis kembali menanyakan tentang apa tema atau pakaian yang dikenakan narasumber selama sesi foto pre-*wedding*. Berikut adalah respons dari narasumber:

“Dalam sesi foto pre-*wedding*, saya mengenakan seragam Banser, sementara istri saya mengenakan gaun sambil membawa bunga itu seingat saya mas.”²⁰

Dari keterangan narasumber tersebut, terlihat bahwa dalam pemilihan busana untuk sesi foto pre-*wedding*, mereka memilih tema yang sederhana namun tetap berkesan dengan menggunakan pakaian kerja dan gaun. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin menciptakan kesan formal yang sedikit klasik namun tetap elegan dalam sesi foto pre-*wedding* mereka. Penulis kemudian kembali menanyakan apakah Mas dan Mbak AA meminta pose secara khusus, siapa saja yang terlibat dalam sesi pemotretan dan dimana latar tempat saat sesi foto berlangsung. Berikut adalah jawabannya:

“Hanya beberapa orang yang terlibat dalam sesi foto pre-*wedding* kami. Selain saya dan istri saya, ada fotografer beserta asistennya dan juga seorang tata rias. Karena sesi foto tersebut dilakukan di luar ruangan, tidak ada banyak orang yang hadir. Secara umum, kami mengikuti petunjuk dari fotografer sebagai ahli dalam bidangnya untuk mendapatkan hasil foto yang terbaik.”²¹

Dari keterangan narasumber tersebut, terlihat bahwa dalam proses pengambilan foto, tidak hanya melibatkan

²⁰ A A, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 23 Desember 2023.

²¹ A A, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 23 Desember 2023.

dua orang saja, Hal ini menunjukkan bahwa calon pengantin tidak berada dalam kondisi berdua-duaan saat sesi foto *pre-wedding* berlangsung.

Lalu penulis bertanya untuk terakhir kali mengenai fungsi *pre-wedding* itu kan berbeda bedakan mas. Apakah itu hanya untuk foto disimpenn sendiri ataukah gimana dan Apakah surat undangan dan dekorasi walimah juga dirancang dengan foto mempelai atau tidak, beserta dasar pemikiran Anda? dan Bagaimana pandangan hukum menurut Mas dan Mbak AA ?

“Kalou masalah hukumnya kurang tau ya mas bagaimana nya, kalou mengenai foto *pre-weedingnya* itu di haramkan mas tetapi kalou dengan tujuan baik insyaallah jadi baik mas.”²²

Inti dari pernyataan tersebut adalah bahwa narasumber belum mengetahui hukumnya, hanya mengetahui hukum foto *pre-wedding* saja, dan menambahkan bahwa menurut beliau, selagi itu memiliki keutamaan yang baik, tidak apa-apa.

C. Hasil Foto *Pre-wedding* Undangan Pernikahan

Berikut ini beberapa contoh foto *Pre-wedding* yang diambil oleh peneliti dari wawancara dalam undangan pernikahan:

Gambar 3.1 merupakan foto *pre-wedding* yang disertakan dalam undangan pernikahan Bima dan Jihan.

²² Ibid.



Gambar 3. 1 surat undangan bima & jihan

Gambar 3.2 merupakan foto pre-wedding yang disertakan dalam undangan pernikahan HF.



Gambar 3. 2 undanga pernikahan HF

Gambar 3.3 merupakan foto pre-wedding yang disertakan dalam undangan pernikahan AA.



Gambar 3. 3 undangan pernikahan AA



BAB IV

**PEYEBARAN PRE-WEDDING DALAM UNDANGAN WALĪMATUL AL-
URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Analisis Penyebaran Surat Undangan Pernikahan Yang Menyertakan Foto Pre-wedding

Dalam konsep yang melibatkan tiga responden yang sudah menikah, surat undangan resepsi atau walimah dirancang dengan menggunakan gambar mereka yang berpose bersentuhan. Tujuan dari penggunaan gambar tersebut adalah untuk menampilkan keunikan dan romantisisme pasangan tersebut. Meskipun begitu, menurut pandangan masyarakat, penggunaan latar belakang gambar mempelai dalam surat undangan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran etika sosial. Penggunaan latar belakang atau background dengan gambar mempelai dalam surat undangan. Bertujuan untuk mempermudah pengenalan terhadap pasangan calon pengantin yang memiliki inisial AA.¹ Dalam surat undangan, gambar mempelai ditempatkan di tengah-tengah surat undangan dan kombinasi nama kedua pasangan tersebut. Hal serupa juga dilakukan dalam surat undangan untuk HF,² Bima, dan Jihan, menggunakan format online yang menampilkan berbagai gambar mempelai serta momen romantis antara Bima dan Jihan.³ Setelah dirancang, surat undangan tersebut kemudian disebarluaskan kepada

¹ A A ,*Hasil Wawancara*, Wonogiri, 23 Desember 2023.

² H F ,*Hasil Wawancara*, Wonogiri, 23 Desember 2023.

³ N. Bima. V, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 24 Desember 2023

kerabat, teman, dan orang-orang di sekitar untuk membagikan undangan tersebut.

Penyebaran surat undangan walimah mengikuti hukum mengadakan walimah, dalam Kitab Fath al-Qarīb al-Mujīb sebagai berikut:

وَالْوَلِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْمُرَادُ بِهَا طَعَامٌ يُتَّخَذُ لِلْعُرْسِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:
تَصَدَّقُ الْوَلِيمَةُ عَلَى كُلِّ دَعْوَةٍ لِحَادِثِ سُورٍ، وَأَقْلُهَا لِلْمُكْثَرِ شَاةٌ وَالْمُكْثَرِ
وَالْمُقِلِّ مَا تَيْسَّرُ⁴

Artinya: Melakukan resepsi pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dikehendaki dengan walimah adalah jamuan untuk pernikahan. Imam asy Syafi'i berkata, "Walimah mencakup segala bentuk undangan karena baru saja mengalami kebahagiaan."

Seandainya hukum walimah sebagaimana yang diterangkan oleh Kitab Fath al-Qarīb al-Mujīb itu adalah sunah sebagaimana yang terdapat diatas maka penyebaran undangan sebagai saranan untuk mendatangi walimah itu maka hukumnya sama sunah. Hal tersebut terdapat pada kaidah berikut :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ⁵

Artinya: "Bagi wasilah-wasilah (media-media) berlaku hukum tujuan

Dalam kaidah tersebut disimpulkan Maqasid itu adalah walimah, sementara wasilahnya adalah melibatkan undangan sebagai sarana untuk memberitahukan pernikahan kepada masyarakat. Menurut hukum Islam, penggunaan surat undangan pernikahan ini dianjurkan sebagai cara untuk

⁴ Ibn Qasim al-Ghazali, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut:Dar Ibn Hazm, 2005), 236.

⁵ Duski Ibrahim, et.al, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyah kaidah kaidah fiqh*, (Palembang: CV.Amanah 2019),151

mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Penyebaran undangan walimah berkaitan dengan muamalah dalam konteks tertentu, terkecuali pada situasi lain yang mempengaruhi hal tersebut dipertegas dalam kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ⁶

Artinya : Asal di dalam muamalah itu adalah harus sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada pengharamannya.

Oleh karenanya indikasi yang mengharamkan bersentuhan terdokumentasi dalam undangan Pernikahan. Maka penyebaran sesuatu yang di haramkan itu juga dilarang seperti dalam hadist berikut :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

Artinya: Dari Salim bin Abdullah, dia berkata, Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu' anhu bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Setiap umatku akan mendapat ampunan, kecuali mujahirin (orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa). Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat (dosa) pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut, yang mana dia berkata, "Hai Fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu." Sebenarnya pada malam hari Rabb-nya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah tersebut.⁷

Dari hadist dijelaskan, Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap umatnya akan mendapatkan ampunan, kecuali mujahirin, yaitu orang-

⁶ Abdur Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59.

⁷ <https://muslim.or.id/19714-mujahirin-orang-yang-bermaksiat-terang-terangan.html/.com>
(Diakses pada tanggal 30 April 2024)

orang yang terang-terangan berbuat dosa. Salah satu contoh mujahirin adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, kemudian membuka tutupan Allah atas dirinya dengan menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Dalam konteks penyebaran undangan pernikahan yang mencantumkan foto *pre-wedding*, bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan dan privasi diri. Menceritakan aib atau perbuatan maksiat kepada orang lain tidak dianjurkan, karena Allah telah menutupi aib tersebut. Rasulullah SAW melarang keras umatnya untuk berbagi aib kepada orang lain. Dalam Islam, perbuatan maksiat dan kemudian menceritakannya dan menyebarkannya kepada orang lain merupakan contoh dari mujahirin, yaitu orang yang terang-terangan berbuat dosa dan perilaku yang melanggar, dan di pertegas dalam dalil berikut :

وَحَيْثُ حُرِّمَ نَظْرُهُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِأَلَى حَائِلٍ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ

Artinya: sekiranya haram melihatnya maka haram pula menyentuhnya tanpa pemisah, karena memegang itu lebih menimbulkan ladzat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penyebaran walimah hukum asalnya sunah, sebagaimana mengikuti hukum kesunahan mengadakan walimah Itu sendiri, maka karena faktor faktor melarangan seperti bersentuhan antara 2 orang atau lebih dalam proses *pre-wedding* kemudian di dokumentasikan dalam sebuah surat undangan, maka penyebaran surat undangan yang awal mulanya sunah menjadi tidak boleh.

Menurut penulis, penyebaran surat undangan pernikahan adalah sunah, namun karena surat undangan tersebut menyertakan foto *pre-*

wedding yang menunjukkan bersentuhan dan kemesraan tanpa adanya ikatan sah pada pernikahan, maka hukumnya yang semula hukumnya sunah menjadi tidak diperbolehkan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap mendatangi walimah yang terdapat

Foto Pre-wedding

Dalam konteks hukum mendatangi walimah itu hukumnya adalah wajib bagi seseorang yang diundang, tetapi dalam sebuah situasi yang melibatkan tiga responden yang telah menikah, dekorasi untuk resepsi pernikahan atau walimah didesain dengan memasukkan foto pre-wedding mereka untuk menciptakan sebuah tampilan yang menarik dalam konteks dekorasi pernikahan mereka. Praktik ini dilakukan oleh tiga pasangan yang terdiri dari N.Bima.V dan Jihan (pasangan pertama), pasangan kedua yang identitasnya diidentifikasi dengan inisial HF, serta pasangan ketiga yang diidentifikasi dengan inisial AA. Proses pengambilan foto pre-wedding ini dilakukan dengan berbagai pose mesra, baik di dalam studio foto maupun di luar ruangan. Melalui foto-foto ini, ekspresi kedekatan antara pasangan diilustrasikan melalui berbagai pose, seperti berpegangan tangan, berdiri berdekatan, bahkan berpelukan antara pria dan wanita. Hasil analisis data menunjukkan adanya kesamaan dalam pose antara pasangan pertama dan kedua. Pasangan pertama terlihat dengan pose di mana wanita memegang lengan pria sambil berhadapan, dan pria tersebut memegang pinggang wanita. Di sisi lain, pasangan kedua menunjukkan pose di mana pria dan wanita berboncengan di atas sepeda, di mana pria membonceng wanita

dan wanita memegang pinggul pria serta menyenderkan kepalanya di pundak pria.⁸ Sedangkan untuk pasangan yang terakhir. Pasangan terakhir menunjukkan perempuan berdiri dengan memegang pundak laki-laki sambil memegang bunga, namun keduanya tidak berhadapan. Sementara itu, laki-laki duduk dengan tenang di kursi panjang warna putih.⁹

Dalam konteks hukum Islam hukum mendatangi walimah adalah wajib bagi seseorang yang diundang seperti dalam hadist berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimah, hendaklah ia datang.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).

Hadis selanjutnya berbunyi:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ رواه البخارى¹⁰

Artinya : “Jika salah seseorang diantaramu diundang maka, hendaklah dijawab (dikabulkan jika ia menghendaki makanlah, jika menghendaki tinggalkanlah).

Dari kedua hadis dapat disimpulkan bahwa undangan pernikahan atau sering disebut dengan walimah dianggap sangat penting, sehingga meskipun masyarakat atau seseorang yang sedang berpuasa, tetap diwajibkan untuk menghadirinya. Namun, Islam adalah agama yang fleksibel. Bersamaan dengan kewajiban, juga ada kemudahan dalam melaksanakannya. Terdapat beberapa kondisi yang dianggap sebagai udzur

⁸ H F, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 23 Desember 2023.

⁹ A A, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 23 Desember 2023

¹⁰ Choibir dan Sudirwan, “Titip Amplop Sebagai Pengganti Menghadiri Undangan Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam.”

syar'i untuk tidak menghadiri undangan pernikahan (walimah), seperti sakit, sulitnya melakukan perjalanan, atau ada maksiat dalam acara tersebut.¹¹

Secara umum, para ulama seperti imam mazhab sepakat bahwa menghadiri walimah bagi tamu yang diundang adalah suatu kewajiban. Kewajiban menghadiri walimah dapat dilihat dari syarat-syarat yang telah disepekatinya para ulama mazhab. Orang yang menyelenggarakan walimah sebaiknya bukan dari golongan yang fasik atau zalim yang bertujuan untuk keburukan dan tujuan tertentu. Seorang yang diundang tidak diwajibkan hadir jika sakit atau memiliki uzur lainnya.¹² Undangan tersebut harus jelas dan tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang, unsur terlarang yang disebutkan dalam bentuk ini termasuk perbuatan yang mengandung unsur maksiat.

Unsur maksiat dalam kasus di Desa Krandegan seperti bersentuhan antara laki laki dan perempuan yang belum ada ikatan perkawinan serta menampilkan foto-foto tersebut saat acara walimah sedang berlangsung.

وَحَيْثُ حُرِّمَ نَظْرُهُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِأَلَى حَائِلٍ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ

Artinya: sekiranya haram melihatnya maka haram pula menyentuhnya tanpa pemisah, karena memegang itu lebih menimbulkan ladzat.

¹¹<https://web.suaramuhammadiyah.id/2016/02/15/undangan-pernikahan/> (Diakses pada tanggal 20 januari 2024)

¹² H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, terj. Salim Agus, et al. (Pustaka Amani Jakarta: 1989),

terdapat beragam pendapat mengenai penggunaan gambar saat walimah. Menurut Madzhab Hanafi'iyah berpendapat bahwa penggambaran identitas non-hidup diperkenankan. Di sisi lain, Madzhab Malikiyah menetapkan empat kriteria yang menjadikan gambar atau lukisan haram, yaitu: gambar semua entitas hidup, baik yang berakal atau tidak, representasi yang berbentuk fisik, yang dibuat dari bahan-bahan permanen seperti kayu atau besi, semua gambar yang menampilkan bentuk tubuh secara lengkap dengan anggota badannya, dan representasi yang memiliki bayangan. Namun, representasi yang menampilkan bentuk tubuh manusia namun tidak memiliki bayangan, tidak dianggap haram. Madzhab Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa penggambaran semua entitas non-hidup diperbolehkan, namun penggambaran entitas hidup, baik yang berakal atau tidak, dilarang.¹³

Sehingga, dapat disimpulkan dari kedua permasalahan ini bahwa jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk walimah tidak dipenuhi, dan cenderung melanggar norma-norma serta ketentuan syariat, maka hukumnya berubah yang awalnya hukumnya wajib bagi seseorang yang diundang, tetapi ada sesuatu yang melarang seperti menampilkan foto pre-wedding saat walimah berlangsung itu sendiri, maka hukumnya berubah menjadi tidak wajib menghadiri walimah tersebut.

Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa kehadiran foto pre-wedding yang menampilkan pose-pose yang sangat cenderung romantis

¹³ Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am*, Juz 5, 35.

dan sentuhan-sentuhan dianggap tidak selaras dan sesuai dengan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran terhadap norma-norma dan ketentuan agama, dimana dalam konteks tersebut, pasangan belum memiliki ikatan yang sah. Oleh karenanya, kehadiran undangan walimah tersebut tidak wajib bagi seseorang yang diundang dalam acara walimah, mengingat undangan tersebut telah melanggar syarat-syarat, seperti menampilkan foto pasangan dengan pose yang melanggar. Namun, jika pengundang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka kehadiran menjadi kewajiban.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis keseluruhan dalam skripsi ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Hukum penyebaran surat undangan pernikahan itu hukum awalnya sunah, tetapi karena penyebaran undangan pernikahan dengan menyertakan foto *pre-wedding* adalah tidak boleh karena dalam undangan tersebut terdapat foto mempelai yang menunjukkan kemesraan dan bersentuhan yang belum ada ikatan pernikahan antara mereka. Bersentuhan antara laki laki dan perempuan ajnabiyah dihukumi haram tanpa alasan syar'i, berfoto dan menyebarkan foto bermesraan mengikuti keharaman hukum bersentuhan.
2. Hukum asalnya menghadiri walimah adalah wajib, tetapi jika ada hal tertentu seperti walimah yang menyertakan foto *pre-wedding*, maka hukumnya menjadi tidak wajib untuk menghadirinya. Hal ini dikarenakan adanya unsur kemaksiatan dalam undangan yang mengubah statusnya dari wajib menjadi tidak wajib. Salah satu unsur kemaksiatan yang dimaksud adalah pose-pose bersentuhan dan belum adanya ikatan yang sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diperoleh dari data lapangan, penelitian ini secara keseluruhan dapat dikatakan berjalan

dengan baik. Meskipun demikian, tidak ada kesalahan jika penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan pola pikir ke depannya. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pasangan yang bermaksud melaksanakan walimah dan menyebarkan surat undangan, disarankan untuk dengan teliti mempertimbangkan penggunaan foto *pre-wedding* dalam surat undangan pernikahan, terutama dengan memperhatikan perspektif hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa foto-foto tersebut tidak melanggar syarat-syarat syariat Islam. Selain itu, disarankan pula agar pasangan lebih memperhatikan norma-norma dan ketentuan agama dalam menyebarkan undangan walimah yang menyertakan foto *pre-wedding*. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa undangan tersebut tidak melanggar syarat-syarat syariat Islam. Dengan demikian, penggunaan foto *pre-wedding* dalam surat undangan pernikahan dan undangan walimah dapat lebih sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bagi keluarga yang melaksanakan suatu walimah dan menghadiri undangan pernikahann tersebut harus mencakup dan memperhatikan larangan-larangan dalam Islam agar walimah tersebut mendapatkan berkah dan dijalankan dengan baik, serta menjaga agar tidak ada pandangan negatif dari masyarakat yang paham dengan agama dan juga yang menghadiri undangan walimah saat pernikahan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ahmad zain Al-Din Al-Malibārī, *Fath al-Mūin* ,(Rembang : Ali Ridho and Brothers t.th),
- A.Hamid Saerong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I, Banda Aceh: yayasan Pena Banda Aceh, 2004
- Arifin, Gus.2020. *fiqih Nikah & kamasutra Islam*. Jakarta: PT. Elektronik Komputindo, 2020.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Kemenag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Balai Pustaka (1989)
- Muhammad Takari, *Pokok Pokok Adat Istiadat Perkawinan*, Universitas Sumatera Januari 2019
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta Pt. Bina Ilmu 1993
- H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Salim Agus, et al. (Pustaka Amani Jakarta: 1989),
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 7*. Terjemahan oleh Moh. Thalib. Bandung: PT. Alma'arif, 2005.
- Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitab *Fathul Qarib* (918 H / 1512 M).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D), (Bandung : CV Alfabeta, 2018)..
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

- Adriani *Tinjauan Hukum Islam Praktik Budaya Foto Pra Wedding Di Kabupaten Sopeng*. Skripsi. Universitas Alauddin Makassar (2020).
- Akmal, Haerul. "Konsep *Walimah* dalam Pandangan Empat Imam Mazhab." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16.1 (2019): 21-33
- Anggraeni, Dwita. Skripsi "Praktik Usaha Fotografi Pra-Nikah Ditinjau Dari *Etika Bisnis Islam*," t.t.2019
- Ali Imran, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*," Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 1429 H / 2008 M
- Alwi and Tahir - *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pra-We.pdf*," t.t

- Andik Hermawan, Foto Pre-wedding Dalam Perspektif Santri Pondok Pasantrend Al- shlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri. Mediakita, Vol. 1, no 1/2017
- “001D-qoulul mufid ala kitabit tauhid.pdf,” t.t.
- Akmal, Haerul. “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab” 16 (t.t.).
- BimbinganIslam.com. “Undangan Seperti Apa Yang Wajib Kita Datang | Bimbingan Islam,” 17 Oktober 2016. <https://bimbinganislam.com/kriteria-undangan-yang-wajib-didatangi-dan-yang-sebaliknya/>.
- Choibir, Syukron, dan Sudirwan Sudirwan. “Titip Amplop Sebagai Pengganti Menghadiri Undangan Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (21 Juni 2022): 69–91. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i1.746>.
- Rahman, Ubaidur. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 98–111. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3230>.
- Syakhrani, Abdul Wahab, dan Muhammad Luthfi Kamil. “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal,” T.T.

